



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KESEHATAN

NOMOR: M.HH -13.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR: HK.03.01/Menkes/779/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18/11/2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASONNA H. LAOLY

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK I.**

PIHAK I	PIHAK II

2. TERAWAN AGUS PUTRANTO : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK I** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK II** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan kesehatan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kesehatan;
- b. dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan program nasional di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kesehatan;
- c. pertukaran data dan informasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6



MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri maupun bersama dalam Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



YASONNA H. LAOLY



✓ **PIHAK II,**



TERAWAN AGUS PUTRANTO



PIHAK I	PIHAK II
